JURNAL GOVERNANCE

Vol.3, No. 1, 2023 ISSN: 2088-2815

Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara)

Dedy Prasetyo Poahi¹ Fanley N. Pangemanan² Neni Kumayas³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Morowali Utara. ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Undang-Undang yang diantara isinya menyampaikan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bagaimana kegiatan usaha industri dan/atau usaha pengelolaan dan/atau lainnya melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesinambungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari Anderson dengan indicator: Perencanaan kebijakan; Implementasi Kebijakan; Actor atau Pelaku; Pengawasan. Dalam Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara) dengan menggunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan Pemerintah masih belum ada proses lanjutan dengan melihat masih adanya limbah yang berserakan dan merugikan masyarakat sekitar. Dalam proses penertiban masih jauh dari kata layak bagi masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari hasil pembuangan limbah yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penertiban, Limbah Pabrik

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara)

Pendahuluan

PT. Central Omega Resources Industri (CORII). Dengan komitmen untuk menjadi perusahaan nikel yang penting di Indonesia, PT Central Omega Resources Tbk bersama PT Macrolink dengan Nickel Development sedang melakukan langkah strategis, salah satunya dengan pengoperasian smelter feni di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini membangun smelter nikel berkapasitas 100 metriks ton (MT) pertahun seluas 295 hektar, di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan sudah beroprasi sejak tahun 2017. Hadirnya PT. Central Omega Resources Industri (CORII) di Morowali Kabupaten Utara secara aspek ekonomis memiliki dampat baik bagi pembangunan di Kabupaten Morowali Utara berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Akan tetapi dibalik keuntungan pada aspek ketenagakerjaan dan lokal pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali Utara, nyatanya ada hal yang diabaikan oleh pihak PT. Central Omega Resources Industri (CORII) yaitu masalah pencemaran limbah di perkampungan masyarakat lokal.

Berdasarkan observasi pra-penelitian dilapangan, peneliti melihat ada aksi demo yang di lakukan oleh kelompok pegiat lingkungan Morowali Utara di berbagai instansi dan lembaga yakni DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup. Kelompok ini memprotes masalah

pencemarin limbah yang terjadi di lima dusun Desa Ganda-ganda. terjadi melalui Pencemaran hasil produksi limbah pertambangan PT. Central Omega Resources Industri (CORII), yang mengalir di pemukiman warga sehingga membuat air bersih warga tercemar dan menyebabkan Air minum konsumsi masyarakat sudah bercampur lumpur dan tak layak konsumsi. Di lain hal juga terjadi polusi udara dari asap dan debu juga mengganggu masyarakat. Debu dan polusi dari lokasi tambang dan pabrik berterbangan ke pemukiman penduduk.

Padahal aspek kebijakan dari pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tahun No. 7 2016 tentana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Menghentikan tahapan: sumber pencemaran dan/atau membersihkan pencemar. melakukan unsur remediasi, melakukan rehabilitasi, serta melakukan restorasi. Artinya PT. Central Omega Resources Industri (CORII) harus menaati peraturan tersebut aktivitas sehingga pertambangan tidak mencemari lingkungan hidup sekitar.

Sebenarnya warga sudah bertemu beberapa kali dengan pihak PT. Central Omega Resources Industri (CORII), perusahaan mengakui kondisi ini terjadi karena ada kerusakan pada blower dan penyaring udara. Tetapi berdasarkan temuan dari kelompok pegiat lingkungan Kabupaten Morowali Utara Hasil investigasi ternyata blower penyaring udara itu mempunyai fungsi signifikan terhadap kualitas udara. Juga Air rembesan dari tempat penumpukan batubara dan limbah cair langsung dialirkan melalui saluran khusus ke laut sehingga laut ikut tercemar.

Di lain hal pula Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng dalam laporan investigasi lapangan 2018 menemukan fakta. mencengangkan. CORII Indonesia diduga mencemari lingkungan sekitar Pantai Teluk Tomori. Pembuangan limbah dari pabrik cair smelter langsung ke laut. Perusahaan juga terindikasi tak mengantongi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Artinya sejak PT. Central Omega Resources Industri (CORII) beroprasi telah melakukan aktivitas pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara lebih khusus di seputaran pemukiman warga Desa Ganda-ganda.

Melihat Kondisi itu masyarakat sudah mengeluh sejak lama kepada pihak pemerintah tetatapi belum bisa diatasi. Dari aspek peraturan PT. Central Omega Resources Industri (CORII) telah melanggar Pasal 104 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal itu menyebutkan, "setiap orang yang

melakukan dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana, dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Berdasarkan kondisi masalah diatas maka dibutuhkan peran aktif melalui kebijakan dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara lewat Dinas Lingkungan Hidup agar dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka menertibkan pencemaran Lingkungan Hidup adalah dengan cara pengendalian Lingkungan Hidup. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengendalian vang dimaksud adalah meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 juga dijelaskan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung iawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini yang melakukan penertiban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 35 dan 58. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 60 dijelaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berdasarkan yang peraturan

perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Maka atas dasar itulah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara lah yang melakukan penertiban pencemaran Lingkungan Hidup

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moleong (2007:6).

Fokus dalam Kebijakan Pemerintah Dalam penertiban pembuangan limbahpabrik PT. Central Omega Resources Industri (CORII) di Ganda-ganda Kabupaten desa Morowali Utara, di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam penelitian. Menurut Teori Nugroho mencakup dua pendekatan yakni Perumusan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan. Dalam fokus Penelitian ini, Perumusan Kebijakan masuk dalam aspek perencanaan kebijakan serta Implementasi Kebijakan masuk di aspek pelaksanaan kebijakan.informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup MorowaliUtara 1 Orang
- b) Kepala Bidang Perizinan Lingkungan Hidup 1 Orang
- c) Hukum Tua Desa Ganda-ganda 1 Orang
- d) Manajemen PT. Central Omega ResourcesIndustri. 1 Orang
- e) Ketua LSM Sahabat Morowali 1 Orang
- f) Masyarakat Desa Ganda-ganda 2 Orang

Pembahasan

1. Aktor Atau Pelaku

Lahirnya sebuah produk hukum tentu sumber daya vang menggerakanya. Sumber daya sangat berhubungan erat dengan pembuatan kebijakan. Sumber daya selalu terlibat dalam aspek perencanaan, perumusan, dan pengesahan sebuah kebijakan. Pada umumnya sebuah kebijakan itu dibuat oleh dua instansi pemerintahan yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislative. Kebijakan sendiri merupakan bentuk dari sebuah solusi yang diharapkan akan mengatur jalannya sebuah kegiatan dilapangan. Oleh sebab itu kebijakan identik dengan pelaku yang membuat dan menjalankan.

Di kabupaten morowali utara kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati atau Gubernur gunamengatur atau menata setiap aktivitas di daerah. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan adalah produk hukum daerah yang dimana

berdasarkan hasil wawancara dengan dinas lingkungan hidup kabupaten morowaliutara yang diwakilkan oleh Plt kepala dinas mengatakan bahwa produkkebijakannya adalah peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam daerah peraturan tersebut yang menjadi pelaku atau actor adalah bupati sebagai penanggungjawab dan kepala dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan dilapangan. Dalam peraturan daerah tersebut juga sudah jelas mengatur bahwa dinas lingkungan hidup harus. melakukan fungsi pengawasan atas setiap aktivitas industry yang melakukan proses pengelolaan limbah. Jika terjadi disfungsi pengelolaan limbah maka dinas akan melakukan tindakan berupa peringatakan tertulis sampai pada sanksi administrasi. Artinya secara mekanisme sebenarnya dinas telah diberi kekuatan hukum yang mengikat untuk menertipkan setiap aktivitas pengelolaan limbah termasuk pencemaran limbah dari PT. Central Omega Resources Industri.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan secara langsung yang dilakukan oleh diberwenang aparat vang untuk atau melihat meninjau serta mengawasi terhadap jalannya sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengawasan adalah pemerintah daerah kabupaten morowali utara sebagai pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah bupati memberikan tugas kepada dinas lingkungan hidup

untuk mengawasi, meninjau dan mengevaluasi jalannya aktivitas PT. Central Omega Resources terhadap pengelolaan lingkungann hidup.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh masyarakat desa ganda-ganda bahwa terjadi pencemaran lingkungan maka seharusnya hidup. lingkungan hidup langsung melakukan tindakan sanksi administrasi karena pencemaran sudah terjadi cukup lama. Dari hasil penelitian yang di dilapangan, dalam temui yakni anggaran dalam pengawasan adanya kekurangan dana operasional yang tujuannya mengawasi. Dan dalam laporan masyarakat kami juga sudah mengidentifikasi karena juga aturanya sesuai dengan laporan, dan juga dalam keadaan lapangandi temui adanya kasus terkait pencemaran lingkungan. Laporan sesuai verifikasi memang adanya pencemaran, dan tindakan dari pemerintah lebih ke pembinaan menegur, mensosialiasi. Karena menyelesaikan perkara diluar pengadilan antara masyarakat dan pihak terkait.

Pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan PT COR karena adanya laporan-laporan yang terkait, mengenai pihak-pihak yang terkait misalnya yang dicemari yakni sungai berarti bidang sungai dan sebagainya, dan peran masyarakat juga sangat penting meningkatkan pengawasan dalam hal ini. Dalam dinas terkait juga kekurangan dana baik tidak adanya laboratorium karena dalam hal ini musti adanya pengecekan mengenai pencemaran lingkungan hidup dan itu yang membuat menjadi hambatan bagi dinas terkait tidak adanya laboratorium.

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian dialkukan kebijakan vang oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pemerintah negara. Kalau pada kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat kepentingan dan umum maka pemerintah kebijakan dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Usaha yang dapat dilakukan dalam mengurangi pencemaran limbah adalah:

- Memperhatikan AMDAL pada saat sebelum proses pembuatan pabrik industry
- 2. Membuat kanal pembuangan limbah yang aman
- 3. Membuat penyaringan dan daur ulang limbah
- 4. Melokalisir semua limbah industri sehingga jauh dari aktivitas masyarakat.

Dalam penelitian yang telah dilakukan dilapangan ditemui bahwa adanya

tumpang tindih antara masyarakat dan pabrik terkait penertiban limbah pabrik yang menggangu lingkungan masyarakat sekitar yang dimana masyarakat tidak mendapat ganti rugi akibat pencemaran limbah pabrik ini, dalam penelitian juga menunjukan belum kuatnya dari dinas terkait dalam mengeksekusi baik tentang kebijakan yang di laporkan kepada dinas terkait.

Penutup Kesimpulan

- Kebijakan Pemerintah masih belum ada proses lanjutan dengan melihat masih adanya limbah yang berserakan dan merugikan masyarakat sekitar.
- Dalam proses penertiban masih jauh dari kata layak bagi masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari hasil pembuangan limbah yang merugikan masyarakat.
- Pelaku atau actor dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak professional karena tidak kunjung memberikan sanksi administrasi kepada PT. Central Omega Resources.
- Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat formalitas tampa ada tindakan yang tegas kepada PT. Central Omega Resources sehingga aktivitas pencemaran masi terus terjadi.

Saran

 Harus adanya Sosialisasi yang transaparan kedepan agar supaya masyarakat tiddak dirugikan, dengan perlu adanya lebih proaktif dalam menjalankan Tugas baik dalam proses lanjutan dalam

- penertiban limbah pabrik.
- Perlu adanya ganti rugi dari pihak pabrik untuk meluruskan keluhan dari masyarakat yang terkena dampak dari pembuangan limbah pabrik ini.
- Pelaku yang menjalankan disfungsi pengawasan perlu diberikan tindakan tegas oleh bupati karena kinerja yang tidak professional
- 4. Pengawasan dilapangan tidak cukup hanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup melainkan perlu melibatkan pemerintah desa, organisasi masyarakat dan Bupati sehingga aktivitas pencemaran dapat ditindak lanjut dengan mendengarkan masukan dari banyak pihak

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. <u>Analisis</u> <u>kebijaksanaan</u>. PT. Bumi Aksara, Jakarta,2005. Metcalf dan Eddy. 1991. <u>Wastewater Engineering</u> Treatment, Disposal, Reuse.

New Delhi: McGraw-Hill Book Company.

- Nugroho,Riant D. <u>Public Policy (Edisi</u> <u>Revisi).</u> Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Nugroho, Riant D.<u>Kebijakan Publik;</u>
 <u>Formulasi, Kebijakan dan Strategi</u>
 <u>Pembangunan.</u> PT. Elex Media
 Komputindo, Jakarta, 2004
- Ndraha, Taliziduhu. <u>Kybernology (Ilmu</u> <u>Pemerintahan Baru).</u> PT. Rineka Cipta.

Jakarta, 2003

- Parsons, Wayne. <u>Public Policy:</u> <u>Pengantar Teori dan Praktik Analisis</u> <u>Kebijakan.</u>
- Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

- Subarsono, AG<u>. Analisis Kebijakan</u> <u>Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.</u> PustakaPelajar, Yogyakarta, 2005
- <u>Subarsono</u>, AG. (2010). <u>Analisis</u> <u>Kebijakan Publik.</u> Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, <u>Analisis</u> <u>Kebijakan Publik.</u>Bandung : Alfabeta, 2005.
- Siregar, Sakti A. 2005. <u>Instalasi</u>
 <u>Pengolahan Air Limbah.</u>
 Yogyakarta: Kanisius. Sugiharto.
 (2009). <u>Dasar-Dasar Pengelolaan</u>
 <u>Air Limbah</u>. Jakarta: Universitas

Indonesia Press

- Tangkilisan, Hessel Nogi S. <u>Evaluasi</u> <u>Kebijakan Publik.</u>Yogyakarta : Balairung,2003.
- Winarno, Budi. <u>Teori dan Proses</u> <u>Kebijakan Publik</u>. PT. Media Pressindo, Jakarta, 2007.
- Winarno, Budi. (2008). <u>Kebijakan</u> <u>Publik (teori dan proses).</u> Jakarta: MediaPressindo.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
 <u>Tentang Pengelolaan dan</u>
 PerlindunganLingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 101 Tahun 2014 <u>Tentang</u>
 <u>Pengelolaan Limbah Bahan</u>
 <u>Berbahaya Dan Beracun</u>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 2021 <u>Tentang</u> <u>Penyelengaraan Perlindungan Dan</u> <u>Pengelolaan Lingkungan Hidup</u>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 <u>tentang Baku</u> MutuAir Limbah
- <u>Peraturan Daerah Kabupaten Morowali</u> <u>Utara No. 7 Tahun 2016 Tentang</u>

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Hambandima, Aris Patih (2017)
optimalisasi kinerja pengolahan
limbah domestik pada mck plus
tlogomas. Skripsi thesis, ITN
Malang.
Https://www.mongabay.co.id/2018/04/
30/ketika-pabrik-smelter-datangwarga morowali-utara-tertimpaberagam-masalah-ini